



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian, yang diajukan oleh :

NAMA, Pandeglang, 19 Agustus 1974, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kota Depok. Sebagai Pemohon.

Bermaksud mengajukan perwalian atas 3 (tiga) orang anak kandung pemohon, masing-masing bernama :

- a. NAMA, Laki-laki, lahir di Depok, 09 Maret 2002, Umur 17 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok;
- a. NAMA, perempuan, lahir di Depok 30 April 2009, umur 10 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk, tanggal 09 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang Laki-laki bernama Alm.NAMA telah menikah dengan seorang Perempuan bernama NAMA pada tanggal 5 Agustus 1994 sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 6342/49/1994 Tertanggal 5 Agustus 1994;
2. Bahwa, dalam perkawinan almarhum NAMA dengan NAMA, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 11 hal. Penet. No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, 16 Mei 1995
 - b. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, 26 Oktober 1998
 - c. NAMA, Laki-laki, lahir di Depok, 09 Maret 2002;
 - d. NAMA, perempuan, lahir di Depok 30 April 2009;
3. Bahwa, NAMA telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 03 Agustus 2011 sesuai dengan surat Kematian No.474.3/87-pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Pondok terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok Jawa Barat, tertanggal 08 Agustus 2011;
4. Bahwa, Pemohon bernama NAMA adalah Orangtua kandung dari:
- a. NAMA
 - b. NAMA
 - c. NAMA
 - d. NAMA
5. Bahwa, Pemohon sekarang menjalani hidup dan tinggal satu atap dengan Anak kandungnya tersebut;
6. Bahwa, oleh karena Anak yang bernama
- a. NAMA
 - b. NAMA
- belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud menjadi Walinya dari Anak tersebut karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum, maka beralasan kiranya jika Anak tersebut di bawah Perwalian Pemohon selaku Orangtua kandung dari Anak tersebut;
7. Bahwa, Permohonan perwalian Anak ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan persyaratan Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus Harta Peninggalan, Mengangkat Ibunya sebagai wali Ibu dari anaknya yang masih di bawah umur bernama :
- a. NAMA
 - b. NAMA
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok,

Hal.2 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama:
 - a. NAMA,Laki-laki, lahir diDepok, 09 Maret 2002
 - b. NAMA, perempuan, lahir di Depok 30 April 2009Masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;

3. Menetapkan bahwa anak yang bernama:
 - a. NAMA,Laki-laki, lahir diDepok, 09 Maret 2002
 - b. NAMA, perempuan, lahir di Depok 30 April 2009

Dibawah perwalian PEMOHON (NAMA)

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang intinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 632/49/1994, atas nama NAMA dengan NAMA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada tanggal 05 Agustus 1994, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276012703180011, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 27 Maret 2018, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2;

Hal.3 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 73/K-2/2011/2014, atas nama NAMA, anak ke tiga laki-laki dari NAMA dengan NAMA, lahir di Depok pada tanggal 09 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal tanggal 04 Februari 2011, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 6571/U/2009, atas nama NAMA, anak ke empat perempuan dari NAMA dengan NAMA, lahir di Depok pada tanggal 30 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal tanggal 09 Juni 2009, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.4;
5. Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/87-Pem, atas nama NAMA, meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, tertanggal 08 Agustus 2011, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.5;

B. Bukti saksi :

Bahwa, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi pertama pemohon, NAMA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari pemohon.
- Bahwa, saksi mengaku mengenal dengan baik almarhum NAMA yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2011, sebagai masinis Pesawat, dan meninggal dalam kecelakaan Helikopter di Manado, Sulawesi Utara.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah isteri dari almarhum NAMA, menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Hal.4 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon dengan almarhum NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sejak pemohon menikah dengan almarhum NAMA, tidak pernah bercerai.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sekaligus ibu yang baik dan selama ini selalu mengurus ketiga orang anaknya tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena anak pemohon dengan almarhum NAMA yang nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat), belum cukup umur, sehingga belum dapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yang dapat mendampingi dan / mewakilinya untuk bertindak hukum.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, telah ada kesepakatan keluarga pemohon dan keluarga almarhum NAMA, dan disepakati pemohon NAMA (ibu kandung) yang akan menjadi wali yang akan mewakili kedua anak tersebut melakukan tindakan hukum terutama dalam mengurus harta peninggalan almarhum NAMA dan / atau hak-hak lain yang memerlukan surat seperti ini;

Saksi kedua pemohon, NAMA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa, saksi mengaku mengenal dengan baik almarhum NAMA yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2011, sebagai masinis Pesawat, dan meninggal dalam kecelakaan Helikopter di Manado, Sulawesi Utara.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah isteri dari almarhum NAMA, menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon dengan almarhum NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sejak pemohon menikah dengan almarhum NAMA, tidak pernah bercerai.

Hal.5 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sekaligus ibu yang baik dan selama ini selalu mengurus ketiga orang anaknya tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena anak pemohon dengan almarhum NAMA yang nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat), belum cukup umur, sehingga belum dapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yang dapat mendampingi dan / mewakilinya untuk bertindak hukum.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, telah ada kesepakatan keluarga pemohon dan keluarga almarhum NAMA, dan disepakati pemohon NAMA (ibu kandung) yang akan menjadi wali yang akan mewakili kedua anak tersebut melakukan tindakan hukum terutama dalam mengurus harta peninggalan almarhum NAMA dan / atau hak-hak lain yang memerlukan surat seperti ini;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pemohon tetap pada permohonannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah pemohon dapat diberikan kewenangan untuk menjadi wali dari anak yang masing-masing bernama :

- a. NAMA, anak ke tiga laki-laki dari NAMA dengan NAMA, lahir di Depok pada tanggal 09 Maret 2002;
- b. NAMA, anak ke empat perempuan dari NAMA dengan NAMA, lahir di Depok pada tanggal 30 April 2009;

Hal.6 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mewakili kedua anak tersebut untuk bertindak hukum dan menjadi pengurus harta peninggalan almarhum NAMA ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan pemohon, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. sampai dengan bukti P.5., telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berisi keterangan bahwa pemohon adalah istri dari almarhum NAMA, yang dengan keterangan tersebut Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berisi keterangan bahwa setelah meninggalnya almarhum NAMA, pemohon yang bertindak selaku Kepala di dalam keluarganya, dengan anggota keluarganya adalah keempat orang anaknya bersama almarhum NAMA; yang dengan keterangan tersebut Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. dan P.4., berisi keterangan bahwa anak ketiga dan anak keempat dari pemohon dengan almarhum NAMA yang masing-masing bernama : NAMA, dan NAMA, adalah dua orang anak yang sampai saat ini masih belum cukup untuk melakukan tindakan hukum, karena masih di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan mengenai bolehnya seseorang bertindak hukum, yang dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5., berisi keterangan bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 karena

Hal.7 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian kedua saksi pemohon, dilakukan secara terpisah dan dibawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta bahwa keterangan kedua saksi pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa, telah bersumpah, telah memberikan keterangan bersesuaian satu sama lain, relevan dengan permohonan pemohon serta tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, karenanya, majelis hakim dapat menyatakan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan bahwa :

1. Pemohon benar adalah istri sah dari almarhum NAMA, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Selama pemohon terikat perkawinan sah dengan almarhum NAMA, tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, pemohon adalah orang yang amanah dan telah disepakati oleh keluarga pemohon dan keluarga almarhum NAMA untuk menjadi wali dari 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : NAMA, dan NAMA, sekaligus dapat mewakili kedua orang anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam mengurus peninggalan almarhum NAMA.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, sampai dengan bukti P.5 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa pemohon adalah isteri sah dari almarhum NAMA (bukti P.1.,) atau ibu kandung dari kedua anak tersebut (bukti P.2., P.3., dan P.4.), yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan wali ini, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada :

Hal.8 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18, yang menegaskan : menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya.
2. Kompilasi Hukum Islam; Pasal 107 ayat (1 dan 2), yang menegaskan :
 - (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagi seseorang yang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun atau 21 tahun) dan ditinggal pergi oleh ayah kandungnya tanpa penunjukan wali, dapat diangkat wali yang dapat menjadi pendampingnya dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa perihal NAMA, dan NAMA, dari segi umur, belum termasuk dalam kategori orang yang sudah dewasa, sehingga dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang belum mukallaf, artinya termasuk kategori orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan secara hukum segala tindakan dan perbuatannya, karenanya memerlukan wali yang akan menjadi wakil yang mendampingi dan / atau mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemohon dengan kapasitasnya sebagai ibu kandung, dan setelah ditinggal mati oleh suaminya (almarhum NAMA) bertindak sebagai kepala dalam rumah tangganya, serta telah dipercaya oleh keluarga besar pemohon dan keluarga besar almarhum NAMA untuk menjadi wali dari kedua orang anaknya tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai wali yang dapat dan / atau mewakili NAMA, dan NAMA dalam melakukan perbuatan hukum, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.9 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2019;
3. Menetapkan :
 - a. NAMA, anak ke tiga laki-laki dari NAMA dengan NAMA, lahir di Depok pada tanggal 09 Maret 2002;
 - b. NAMA, anak ke empat perempuan dari NAMA dengan NAMA, lahir di Depok pada tanggal 30 April 2009;Adalah anak kandung pemohon NAMA dengan almarhum NAMA;
4. Menetapkan kedua orang anak tersebut pada point 3 sebagai orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan memerlukan wali.
5. Menetapkan pemohon, NAMA sebagai Wali dari kedua orang anak tersebut pada point 3.
6. Menetapkan memberikan kewenangan kepada pemohon NAMA untuk menjadi wali dan melakukan tindakan hukum atas nama kedua orang anak tersebut pada point 3.
7. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Yusran, M.H., dan Drs. Endang Wawan., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusuf, S. Ag., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 11 hal. Penet.No. 0363/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Endang Wawan.

Panitera Pengganti

Iyus Mohamad Yusuf, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)